



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3672055502960002, lahir di Cilegon, tanggal 15 Februari 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 12 Maret 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan Nomor:

Halaman 1 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



401/124/PM.Kesos tertanggal 9 Juli 2018, Untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 14 November 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kontrakan yang beralamat di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon Provinsi Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Nama Anak**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 1 Agustus 2017;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor Register: 557/Pdt.G/2017/PA.Clg tertanggal 13 September 2017 namun Penggugat telah mencabut perkara tersebut pada saat sidang kedua di hadapan Majelis Hakim, karena Tergugat bersedia merubah sikapnya:
 - 4.1 Tergugat akan memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cukup
 - 4.2 Tergugat akan terbuka terhadap masalah apapun kepada Penggugat
 - 4.3 Tergugat tidak akan berkata-kata kasar dan melempar barang-barang rumah tangga;
6. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, nyatanya hingga kini Tergugat tidak merubah sikapnya sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan yang disanggupi oleh Tergugat dan kurang lebih sejak Desember 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1 Tergugat masih memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya sehingga dalam kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat

Halaman 2 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



- 6.2 Tergugat masih mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang
- 6.3 Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat
- 6.4 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 April 2018, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
8. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sehingga mohon agar biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2018;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018 dan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Plt. Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 12 Juli 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab awal Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat tidak memasak karena saat itu sedang hamil besar namun Tergugat tidak mau memahaminya kemudian Tergugat marah, dan Tergugat sering temperamen dimana ketika marah sering membanting-banting perabotan, masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerja, Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat temperamen dimana ketika marah sering membanting-banting perabotan dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa setelah Penggugat mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Cilegon, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 yang lalu karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat masih memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya sehingga dalam kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat masih mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang, Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2018 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan

Halaman 8 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 November 2016 yang dicatat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 14 November 2016 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Penyebabnya karena Tergugat temperamen dimana ketika marah sering membanting-banting perabotan dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya

Halaman 10 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2017 yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat temperamen dimana ketika marah sering membanting-banting perabotan dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada bahkan puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Halaman 11 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Plt. Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 12 Juli 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini

Halaman 12 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta H. Shofa'u Qolbi Dabir, Lc., MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Halaman 13 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Shofa'u Qolbi Dabir, Lc., MH

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	194.000,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Put. No.445/Pdt.G/2018/PA Clg